



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 32, 2012

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Indonesia Hijau. Program.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h dan Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program menuju indonesia hijau;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Menuju Indonesia Hijau yang selanjutnya disebut Program MIH adalah program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah.
2. Tutupan vegetasi adalah tutupan lahan yang berupa hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran, dan semak-belukar.
3. Kawasan berfungsi lindung adalah kawasan yang secara fisik memiliki fungsi perlindungan tatanan lingkungan hidup, seperti kawasan tangkapan air, kawasan resapan air, lahan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), sekitar mata air, lahan gambut, sekitar danau/waduk, sempadan sungai, dan sempadan pantai.

Pasal 2

Program MIH bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah menambah tutupan vegetasi dalam rangka:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mendorong pemanfaatan tutupan vegetasi secara bijaksana; dan
- c. meningkatkan resapan gas rumah kaca dalam rangka mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

- (1) Program MIH dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, dengan peserta:
 1. pemerintah provinsi; dan